

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari'ah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil.

Pertumbuhan BMT di tanah air ini terus melesat, lembaga yang mempunyai pendanaan secara konseptual mempunyai dua fungsi sekaligus yang pertama pengembangan harta (*baitul tamwil*) dan fungsi kedua yaitu menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah (*baitul maal*) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan amanahnya. Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, salah satu dari produk BMT adalah mendistribusikan pembiayaan. Produk-produk berbasis syari'ah memiliki kelebihan karakteristik dari bank konvensional terkait dengan fleksibilitas dalam memberikan pembiayaan.

Pembiayaan dipahami sebagai pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.<sup>1</sup> Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, kualitas harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektivitasnya pendapatan, tetapi lebih dari itu akan menyebabkan kerugian BMT karena tidak terbayarnya kembali dana BMT yang ditanam dalam pembiayaan itu. Dalam rangka

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2000, Cet. Ke-1, hlm. 304

meningkatkan efektivitas bisnisnya, lembaga keuangan syari'ah biasanya memiliki beragam jenis pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*.

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antar pihak BMT dan nasabah. Berdasarkan akad jual beli tersebut BMT membeli barang dari pemasok yang dipesan oleh nasabahnya. Harga jual BMT adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati. BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.<sup>2</sup>

Menurut Zainuddin Ali, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.<sup>3</sup> Dengan demikian pembiayaan *murabahah* merupakan suatu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan dengan perjanjian bahwa nasabah akan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang telah memberikan pembiayaan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang telah memberikan pembiayaan seperti bank-bank syari'ah atau lembaga-lembaga keuangan mikro syari'ah lainnya seperti BMT.

Sebagai lembaga keuangan yang kinerjanya berbasis sistem syari'ah mencoba untuk menjalankan segala sesuatunya dengan aturan-aturan bermuamalah yang benar seperti sistem yang diterapkan pada bank-bank umum syari'ah lainnya, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran yang cukup penting bagi perkembangan usaha menengah ke bawah di wilayah perkampungan.<sup>4</sup> Fakta BMT yang paling menonjol adalah keberhasilannya dalam penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.57

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. 1, hlm. 26

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press. Cet.ke-1, 2004, hlm. 51

kepada anggota atau nasabah. BMT berhasil menjangkau pihak-pihak yang selama ini tidak memiliki akses permodalan oleh perbankan. Sebagai contoh, pembiayaan yang hanya bernilai ratusan ribu rupiah, dapat dilayani secara profesional oleh BMT.<sup>5</sup> Sekalipun nominalnya kecil, pembiayaan tersebut terbukti sangat membantu para anggota atau nasabah untuk mengembangkan usahanya. Setidaknya BMT membantu mereka untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya. Pembiayaan yang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumsi pun terbukti mampu melindungi para anggota BMT dari jeratan renternir.

Melalui mekanisme dan prosedur pelaksanaan yang relatif sederhana, memudahkan bagi para pengelola BMT untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana yang mereka miliki kepada para anggota, karena kesadaran sebagian masyarakat terhadap sistem bermuamalah yang sesuai dengan syari'at Islam. Salah satu yang menjadi alasan mengapa semakin banyak masyarakat yang memakai produk BMT adalah menghindari sistem bunga yang diharamkan karena mengandung unsur riba. Meskipun dari kalangan ulama' berbeda pendapat mengenai status bunga bank itu sendiri, maka masyarakat disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi sesuatu yang masih bersifat tidak jelas hukumnya.

Sistem yang diterapkan oleh BMT untuk menghindari sistem bunga adalah dengan cara menerapkan sistem *profit margin* untuk jual beli. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT kepada pengelola banyak didominasi oleh pembiayaan dengan sistem jual beli. Seperti halnya BMT-BMT lain, BMT Makmur Mandiri yang awal mulanya didirikan oleh 21 orang terdiri dari petani, buruh, karyawan dan pengusaha di Kudus, mempunyai pemikiran sepeham dan kepedulian untuk ikut serta membangun kesejahteraan anggota dan masyarakat dilingkungan sekitarnya, juga memiliki beragam

---

<sup>5</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm. 107

jenis pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang disalurkan pihak BMT Makmur Mandiri dalam upaya meningkatkan laba adalah jenis pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Mandiri diberikan secara langsung kepada nasabah dengan persyaratan yang cukup ringan.

Dilihat dari data laporan keuangan BMT Makmur Mandiri Ngemplak Undaan Kudus periode tahun 2011-2013 menggambarkan bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* dan laba BMT Makmur Mandiri Ngemplak Undaan Kudus pada tahun 2011-2013 terus bertambah dan telah berhasil meningkatkan laba sehingga berdampak pada perkembangan BMT Makmur Mandiri Ngemplak Undaan Kudus. Agar lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* dan Laba BMT**  
**Periode Tahun 2011-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>	<b>Laba BMT</b>
2011	170.000.000,00	39.152.150,00
2012	231.700.000,00	40.078.250,00
2013	251.000.000,00	87.041.587,50

Sumber: Data Laporan Keuangan BMT Makmur Mandiri Ngemplak Undaan Kudus

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pertumbuhan laba BMT dari Rp 39.152.150,00 pada tahun 2011 menjadi Rp 87.041.587,50 pada tahun 2013. Sedangkan pembiayaan *murabahah* juga terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 170.000.000,00 tahun 2011 menjadi Rp 251.000.000,00 pada tahun 2013.

Pembiayaan *murabahah* di dalam BMT Makmur Mandiri Ngemplak Undaan Kudus merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi. Hal ini disebabkan tidak adanya resiko kerugian didalam pembiayaan tersebut. Jadi dapat diketahui jika semakin tinggi tingkat pembiayaan *murabahah* maka semakin besar pula laba BMT Makmur Mandiri Ngemplak Undaan Kudus.

Produktivitas perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap tumbuh dan berkembang, serta menentukan daya saing di era pasar yang akan datang. Potensi untuk berkembang lebih maju di masa mendatang masih sangat besar. Namun masih banyak juga kendala dan tantangan dalam operasional BMT-BMT. Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas laba yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas ini harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bemasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan kerugian karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditanam dalam pembiayaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP LABA BMT MAKMUR MANDIRI NGEMPLAK UNDAAN KUDUS”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka perumusan masalah yang muncul adalah apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba BMT Makmur Mandiri Ngemplak Undaan Kudus?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba BMT Makmur Mandiri Ngemplak Undaan Kudus.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai lembaga keuangan syari'ah khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* dan laba serta dapat mengaplikasikan ilmu yang di peroleh dari akademik.

b. Bagi Pihak Lembaga (BMT)

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syari'ah dalam usahanya meningkatkan kualitas kerjanya dalam usaha mensosialisasikan BMT kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis mikro ekonomi syari'ah dan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keungan yang bisa melayani masyarakat dengan sistem syari'ah Islam. Serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai refrensi pada penelitian yang sejenis pada waktu dan tempat yang berbeda.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang Pembiayaan *Murabahah*, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Pengertian Laba, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis serta Hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini metode penelitian yang digunakan meliputi: Jenis Penelitian, sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, Teknik Analisis Data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini isinya meliputi: Profil Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Analisis Deskriptif Data dan Pembahasan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.